INFORMASI DAN PUBLIKASI

LAPORAN TAHUNAN

PPID KELURAHAN KRAMAT JATI

KECAMATAN KRAMAT JATI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



2025

@kelurahan_kramatjati Kelurahan Kramat Jati kelkramatjati@gmail.com timur.jakarta.go.id/kelurahan/kramat-jati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 3

BAB I 4
PENDAHULUAN 4
A. Latar Belakang 4
B. Maksud dan Tujuan 4
C. Dasar Hukum 5

BAB II 6
GAMBARAN UMUM 6
A. Kebijakan Layanan Informasi 6
B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 7
C. Rincian Layanan Informasi Publik 8

BAB III 9
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 9

BAB IV 10
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 10

LAMPIRAN – LAMPIRAN 11

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya bahwa Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Terima kasih kepada seluruh Tim PPID Kota Administrasi Jakarta Timur dan UPD terkait atas dukungan dalam penyelesaian laporan ini. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Desember 2025
Sekretaris Kelurahan Kramat Jati
Selaku
PPID Kelurahan Kramat Jati

Yuni Sarofah
NIP 196704121989101001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan salah satu Pemerintah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan bahwa Kelurahan Kramat Jati diantaranya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dan kehumasan Kota Administrasi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik pasal 20 dikatakan bahwa PPID pada SKPD/UKPD dibentuk untuk membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD/UKPD.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusun laporan ini adalah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dan pihak yang terkait dalam merumuskan kebijakan serta sebagai dasar bagi peningkatan kinerja pemerintahan khususnya di wilayah Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur.

Selain itu dapat diketahui sejauh mana penyerapan anggaran yang telah dicapai pada Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaan kegiatannya yang dapat mendukung tingkat Kinerja dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat dalam melaksanakan pemberian layanan informasi publik.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan program kegiatan secara umum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0011 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023.

BAB II
GAMBARAN UMUM

A. Kebijakan Layanan Informasi

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta dan Kepgub Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan PPID Provinsi DKI Jakarta.

B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

A. Sarana dan Prasarana :

Adanya Ruang Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut :

Front Office

1. Meja Kerja : 1 Unit
2. Kursi Kerja : 2 Unit
3. Spanduk : 1 Unit
4. Banner : 1 Unit

Back Office

1. Meja Kerja : 2 Unit
2. Kursi Kerja : 2 Unit
3. *PC (Internet)* : 2 Unit
4. *Scanner* : 1 Unit
5. *Scanner Printer* : 1 Unit
6. Mesin *Foto Copy* : 1 Unit
7. *Filling Cabinet* : 1 Unit
8. Dispenser : 1 Unit
9. ATK : 1 Paket

B. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik melalui *e-mail:* kelkramatjati@gmail.com, kel_kramatjati@jakarta.go.id dan timur.jakarta.go.id/kelurahan/kramat-jati

C. Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

1. Atasan PPID : 1 orang Lurah
2. Ketua PPID : 1 orang Sekretaris Lurah
3. Sekreteriat PPID : 3 orang (Para Ka. Seksi Kelurahan)
4. PPID Pelaksana : 3 orang Para Staf

5. Petugas Pelayanan PPID : 8 orang Para ASN Kelurahan
6. LO PPID : 3 orang (Para Kasi Kelurahan)
7. Admin PPID : 1 orang ASN Kelurahan

D. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.
Kegiatan PPID Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur belum ada dukungan pada Anggaran dalam DPA Kelurahan Kramat Jati.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah permintaan / permohonan informasi publik dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025 : Nihil.

2. Waktu yang diperlukan dalam Memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Jumlah permintaan informasi publik dikabulkan seluruhnya kepada pemohon informasi.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Untuk permohonan informasi publik sampai bulan Desember 2025 belum ada yang ditolak oleh PPID Kelurahan Kramat Jati.

BAB III
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya :

1. Belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang terbuka sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan tertundanya penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik;
3. Kurangnya pemahaman dalam hal menindaklanjuti keberatan informasi publik yang muncul;
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Unit Kantor Kelurahan Kramat Jati sehingga sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik dan tidak adanya Pelaksana Pranata Kehumasan/Tenaga Ahli (Kameramen dan Editor);
5. Adanya keterbatasan dalam pengajuan anggaran dalan Peningkatan Layanan PPID di Wilayah Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Kota

BAB IV
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur pada waktu yang akan datang, sebagai berikut :

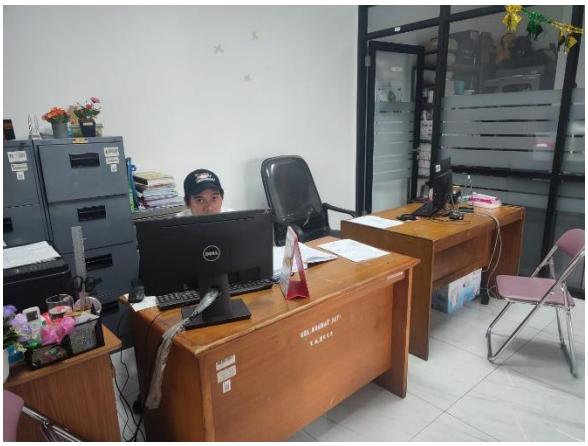
1. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh PPID Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah, secara berkesinambungan perlu dilaksanakan suatu Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, atau pun *Focus Group Discussion* untuk dapat memberikan penjelasan serta berdiskusi bersama dengan PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID, serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
2. Pemutakhiran Sistem Informasi PPID dan portal/*website/mobile apps* PPID Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur agar lebih memudahkan masyarakat mengakses permohonan secara *online*;
3. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Perangkat Daerah untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Dokumentasi Ruang Kerja Ppid Kelurahan Kramat Jati

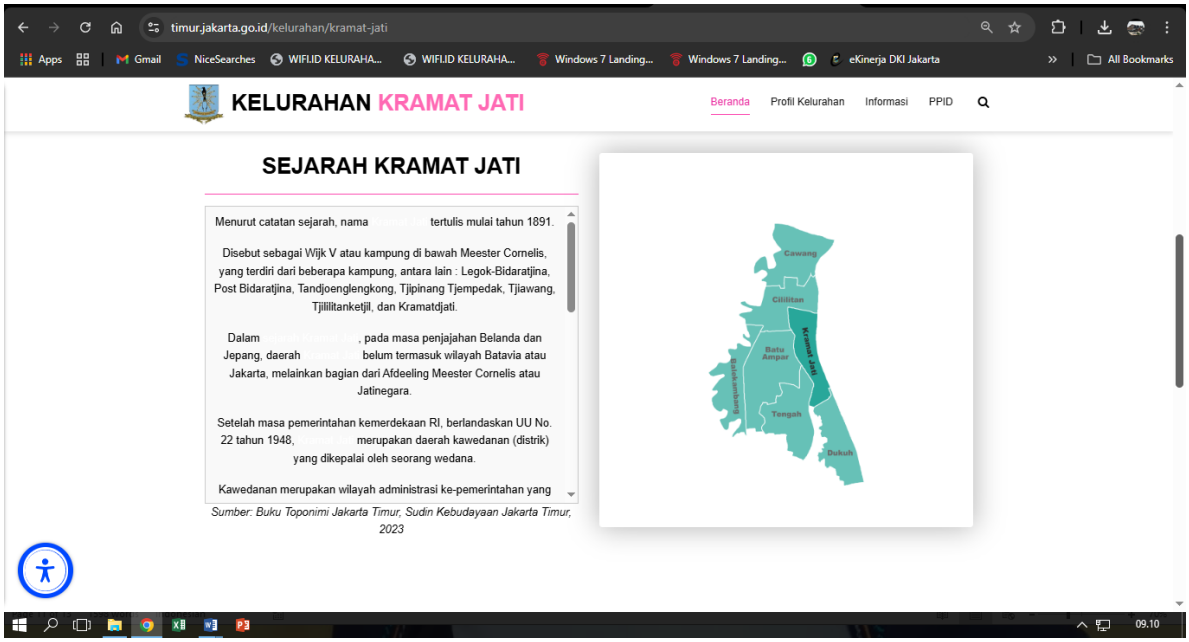




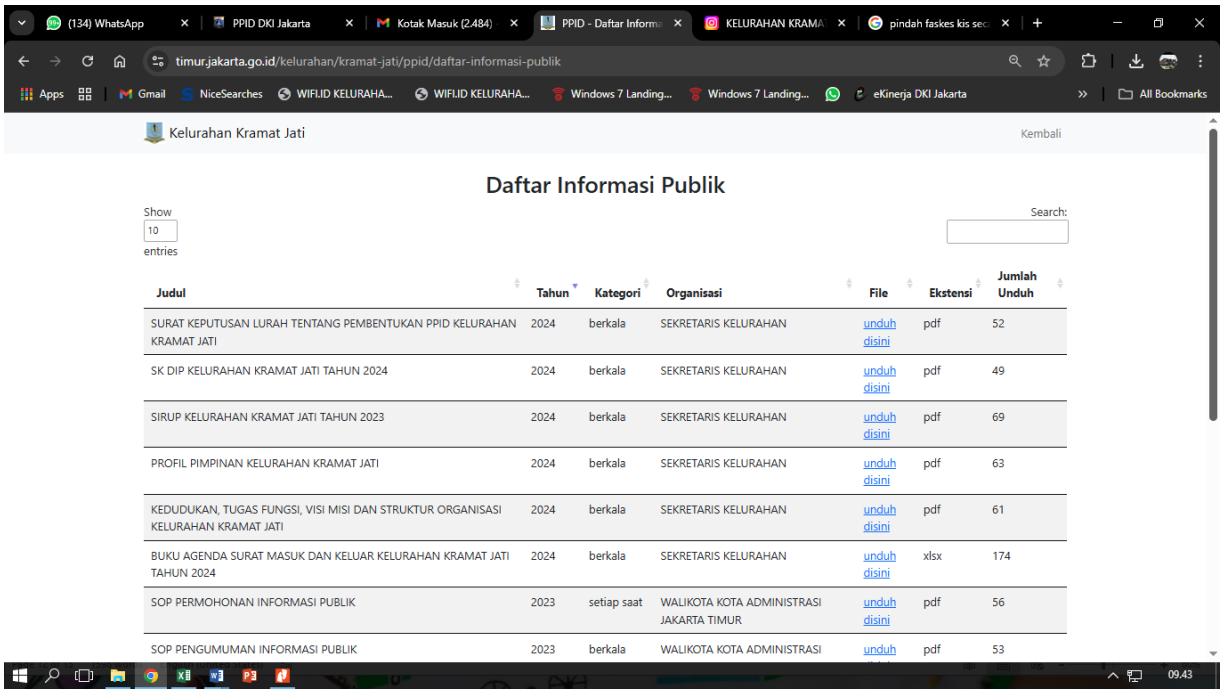




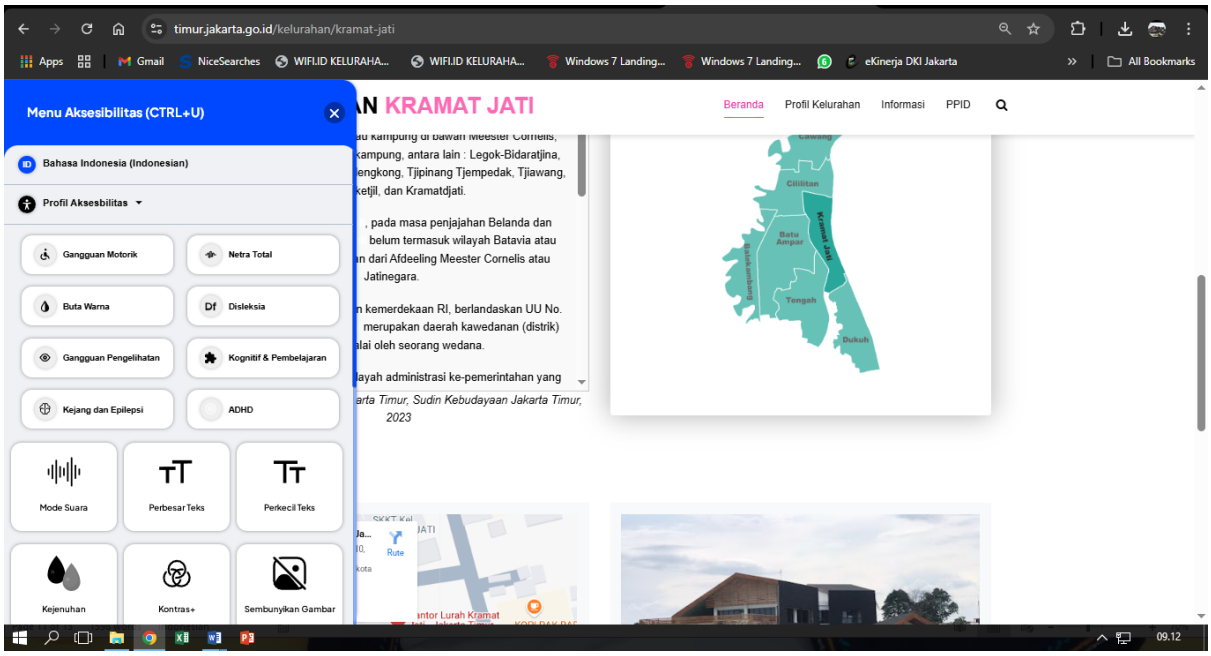
2. Website Utama PPID Kelurahan Kramat Jati



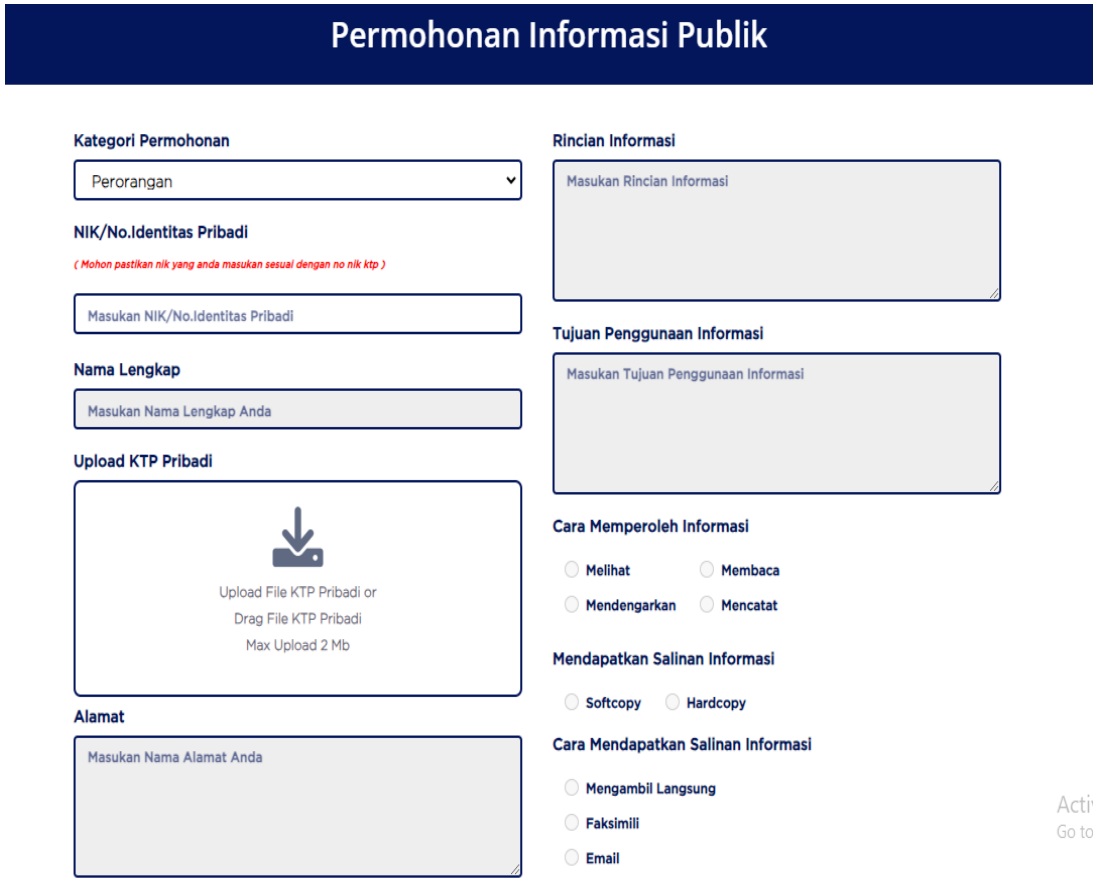
3. Daftar Informasi Publik Kelurahan Kramat Jati

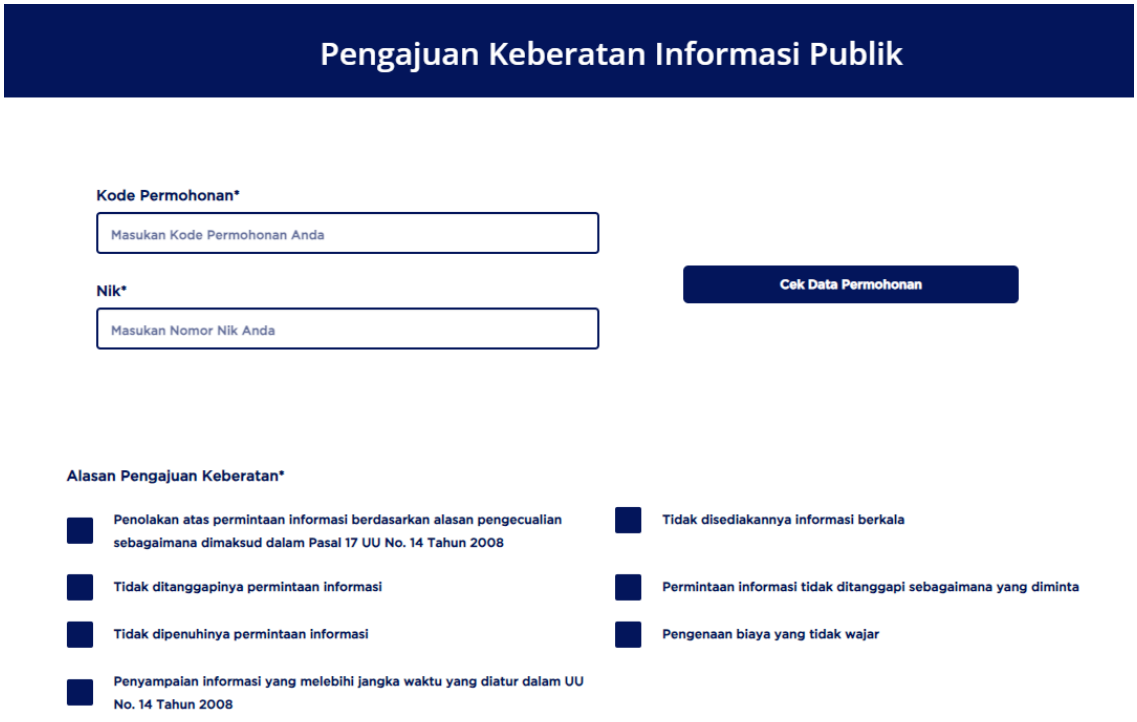


4. Website Dengan Menu Khusus PPID Kelurahan Kramat Jati



5. Pengajuan Permohonan Informasi di website PPID Kelurahan Kramat Jati





6. Media Sosial Kelurahan Kramat Jati (Instagram)

